



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR : 503.10/0182/SIPP/DPMPTSP/08/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/0087/VIII/2023**, Tanggal **28 Agustus 2023**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

SATRIANI, Amd.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : PAKURUMBA, 03 FEBRUARI 1988
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : STIK AVICENNA
Tahun Lulus : 2010
Tempat Praktik : BLU RSUD KAB.BOMBANA
Alamat Praktik : DESA LANTOWUA, KECAMATAN RAROWATU UTARA, KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 29 01 5 2 2 20-3352890
Tanggal Akhir STR : 3 Februari 2025
Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ini **berlaku sampai tanggal 3 Februari 2025**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.